



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH**  
**MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE**

Jln. Banda Aceh-Medan, Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh  
Telp. (0645) 43925 Fax. (0645) 41809  
website: <http://ms-lhokseumawe.go.id>, email: [ms.lhokseumawe@gmail.com](mailto:ms.lhokseumawe@gmail.com)

Nomor : 106 /PAN.MS.W1-A5/HK2.6/VI/2025  
Sifat : Segera  
Perihal : Panggilan Sidang

Lhokseumawe, 20 Juni 2025

Kepada Yth.

Kepala LPP RRI Lhokseumawe

**السلام عليكم ورحمة الله وبركته**

Dengan ini kami sampaikan bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah menerima perkara Nomor 161/Pdt.G/2025/MS.Lsm tanggal 19 Juni 2025 dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 161/Pdt.G/2025/MS.Lsm tanggal 19 Juni 2025 telah diperintahkan untuk memanggil Termohon;

**Kartini binti Abdurrahman**, NIK. 1506025504820003, tempat dan tanggal lahir, Kuala Tungkal, 01 April 1982, umur 43 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kuta Baro Gampong Ulee Blang Mane Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara:

Husaini bin Syamsuddin sebagai Pemohon;

Lawan


Kartini binti Abdurrahman sebagai Termohon;

agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada:

Hari / Tanggal : Selasa / 21 Oktober 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang 1 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe  
Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua  
Kota Lhokseumawe

Kami mengharap bantuan Saudara memanggil yang bersangkutan melalui media massa yang Saudara pimpin agar datang menghadap dimuka sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan diatas.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Arsip

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 161/Pdt.G/2025/MS.Lsm

Pada hari ini ..... Jum'at ..... tanggal ..... 20 Juni 2025 ..... Saya Imran AR, S.H.I., M.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/2025/MS.Lsm tanggal 19 Juni 2025

**TELAH MEMANGGIL**

**Kartini binti Abdurrahman**, NIK. 1506025504820003, tempat dan tanggal lahir, Kuala Tungkal, 01 April 1982, umur 43 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kuta Baro Gampong Ulee Blang Mane Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Termohon;

agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada:

Hari / Tanggal : Selasa / 21 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe  
Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara:

Husaini bin Syamsuddin sebagai Pemohon;

Lawan

Kartini binti Abdurrahman sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu RRI (Radio Republik Indonesia).

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : SENIN

Tanggal : 23-06-2025

Jam : 09:00 WIB

Penanggung Jawab Radio RRI



Salehah, S.Ag.



Jurusita Pengganti,

Imran AR, S.H.I., M.H.

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 161/Pdt.G/2025/MS.Lsm

Pada hari ini ..... Rabu ..... tanggal ..... 23 Juli 2025 ..... Saya Imran AR, S.H.I., M.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/2025/MS.Lsm tanggal 19 Juni 2025

**TELAH MEMANGGIL**

**Kartini binti Abdurrahman**, NIK. 1506025504820003, tempat dan tanggal lahir, Kuala Tungkal, 01 April 1982, umur 43 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kuta Baro Gampong Ulee Blang Mane Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Termohon;

agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada:

Hari / Tanggal : Selasa / 21 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe  
Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara:

Husaini bin Syamsuddin sebagai Pemohon;  
Lawan

Kartini binti Abdurrahman sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu RRI (Radio Republik Indonesia).

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : ..... Rabu .....

Tanggal : ..... 23 - 07 - 2025 .....

Jam : ..... 09:00 WIB .....

Penanggung Jawab Radio RRI

Jurusita Pengganti,

Imran AR, S.H.I., M.H.

